

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.¹ Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya dalam hal pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator positif meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Sisi negatifnya adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus tenaga kesehatan ataupun rumah sakit disomasi, diadukan atau bahkan dituntut pasien secara hukum. Hal itu bisa mengakibatkan munculnya ketakutan, bahkan perasaan mencekam di kalangan para tenaga kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu sendiri di kemudian hari.² Pembangunan kesehatan dipandang sebagai suatu investasi bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu disadari Kesehatan menjadi tanggung jawab semua pihak Masyarakat maupun Pemerintah. Sesuai dengan amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 28-H dan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dinyatakan bahwa: *"Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau"*.¹

Pelayanan Kesehatan terdapat dua pihak yang tidak dapat dipisahkan yaitu dokter dan pasien. Dalam profesi kedokteran, komunikasi dokter-pasien

merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai dokter. Kompetensi komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu penyelesaian masalah kesehatan pasien. Masalahnya, tidak setiap upaya kesehatan hasilnya selalu memuaskan semua pihak, terutama pasien yang dengan mudah menimpakan beban kepada pemberi pelayanan kesehatan bahwa telah terjadi malpraktek.³

Praktek kedokteran ada yang disebut *Informed Consent*. Pasien atau keluarga dekat pasien yang tidak mengerti mengapa sebelum dilakukan tindakan terhadap dirinya atau keluarganya harus menandatangani sesuatu; selayaknya mengetahui hal ini. *Informed Consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Hal ini diatur secara jelas dalam UU nomor 29 tahun 2004 Pasal 45, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 290 / Menkes/ Per/ III/ 2008 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008.⁴

Tindakan medik mengharuskan adanya persetujuan dari pasien (*Informed Consent*) yang dapat berupa tertulis atau lisan. Persetujuan tindakan kedokteran atau *Informed Consent* harus didasarkan atas informasi dari dokter berkaitan dengan penyakit atau tindakan yang akan diberikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Paragraf 2, Pasal 45. *Informed Consent* diperlukan untuk berbagai tindakan kedokteran, seperti pembedahan (operasi), tindakan invasif, dan tindakan lain yang mengandung resiko tinggi.⁵ Termasuk *Sirkumsisi* juga harus disertai dengan *Informed Consent* yang jelas.

Sirkumsisi (sunat) merupakan salah satu tindakan bedah minor yaitu melakukan tindakan pembuangan dari sebagian atau seluruh prepusium penis dengan tujuan tertentu.⁶ *Sirkumsisi* yang paling umum dilakukan pada laki-laki, karena *sirkumsisi* rutin pada bayi untuk alasan agama dan budaya.

Kebudayaan telah melakukan *sirkumsisi* untuk alasan kesehatan, sebagai tanda peralihan menuju kedewasaan, sebagai tanda identitas budaya, atau sebagai ritual korban kepada dewa. Ritual *sirkumsisi* ini telah lama dipraktikkan dan telah membudaya pada daerah Timur Tengah. Pada akhir abad 19, ritual ini telah menjadi suatu praktek dengan alasan medis. Banyak sekali keuntungan yang bisa diambil dari tindakan ini seperti mengurangi resiko terjadinya penyakit menular seksual, kanker penis, dan infeksi traktus urin. Pada studi observasi yang ditemukan bahwa laki-laki yang tidak ter-*sirkumsisi* mempunyai resiko terjadinya infeksi traktus urin. *Sirkumsisi* juga salah satu faktor yang bisa menurunkan resiko terjadinya kanker penis. Tidak hanya itu, *Sirkumsisi* juga memiliki kontraindikasi dan komplikasi.⁷ Sehingga Tindakan *Sirkumsisi* dibutuhkan *Informed Consent* karena merupakan tindakan bedah yang juga dapat menimbulkan komplikasi.

Melalui Karya Tulis Ilmiah ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan *Informed Consent* pada tindakan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Bagaimanakah pelaksanaan *informed consent* pada pelayanan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui pelaksanaan *Informed Consent* pada tindakan *Sirkumsisi* yang dilakukan di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui penjelasan dalam *informed consent* oleh dokter/ tenaga kesehatan pada pelayanan *Sirkumsisi* di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui bentuk *Informed Consent* pada tindakan *Sirkumsisi* yang dilakukan di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai sumbangan untuk memperkaya pengetahuan tentang *Informed Consent*.
2. Bagi Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
3. Memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya tentang *Informed Consent* pada tindakan *Sirkumsisi*.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Desain	Hasil
1	Ratih Kusuma Wardhani (2009)	Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (<i>Informed Consent</i>) di RSUP dr. Kariadi	Deskriptif analitis	Dari data yang diperoleh dilapangan, baik formulir <i>Informed Consent</i> maupun pelaksanaan persetujuan tindakan medis yang ada di bangsal Penyakit Dalam RSUP dr. Kariadi Semarang telah memenuhi ketentuan yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata.
2	Edo Yuniarta (2011)	Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Pasien Terhadap Kepuasan Pemberian <i>Informed Consent</i> di Bagian Bedah RSUP Dr. Kariadi Semarang	Cross Sectional	Analisis dengan Chi Square $\alpha=0,05$ didapatkan nilai χ^2 hitung (10,507) lebih besar dari nilai χ^2 tabel (3,481) dengan derajat kemaknaan 0,001 ($p<0,05$).

Tabel 1. Keaslian Penelitian (lanjutan)

3	Ghassani Fadiah (2013)	Hak Persetujuan Tindakan Medis (<i>Informed Consent</i>) Pasien Dalam Tindakan Medis Persalinan Pada RSUD Dr. Moewardi,	Deskriptif analisis	Bahwa pelaksanaan <i>Informed Consent</i> pada tindakan persalinan sudah sesuai dengan prosedur. Bahwa perlindungan hak
---	------------------------	---	---------------------	---

Surakarta

Informed Consent

pasien dalam tindakan
medis persalinan yang
berkaitan dengan bedah
sectio caesaria masih
belum optimal
